

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ru'fah , *Fiqh Muamalah*, Cet 1 Serang: Media Madani, 2018.

Akbar, Mochammady El, dan Muhammad Arfan Mu'ammam. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 19, No. 22 (Maret-2017).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arini, Annisa Dian, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1 (Juni-2020).

Arikunt, Suharsini, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Aulia Putri Pandamsari. "Bisnis Penyelenggara Pernikahan." <https://lokaldata.id/artikel/geliat-bisnis-wedding-organizer-adaptif-dengan-kondisi-pandemi> diakses pada 10 April 2021.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Cet ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.

Dagum, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Kencana, 2016.

El Akbar Mochammady, dan Muhammad Arfan Mu'ammam, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 19, No. 22 (Maret-2017).

Farroh Akhmad, Hasan, *Fiqh Muamalat dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek* Malang: UIN Maliki Malang Press.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.

Hadiani, Dian, Andri Helmi Munawar, dan Nana Supriatna. "Keputusan Memilih Jasa Wedding Organizer Berdasarkan Physical Evidence Factor (Studi Kasus pada CV. Anpian Wedding Organizer Ciamis)." *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* Vol. 6, No. 1 (November-2019).

Karim, Adiwarmam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional," Situasi Covid-19 di Indonesia, <https://covid19.go.id/p/berita> diakses pada 10 April 2021

Kristin, Desi Maya dan Yuliana Lisanti. "wedding organizer order management information system departemen." *Jurnal School of information system* Vol. 5, No. 2 (Desember-2014).

Miru, Ahmad, dan Sakka Pati. *Hukum perikatan: penjelasan makna pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Nugraheny, Dian Erika, “Masa Darurat bencana Akibat Virus Covid-19”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-akibat-virs-corona-diperpanjang-hingga-29-mei> diakses pada 07 November 2021.

Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, UIN Mataram: Sinar Grafika, 2009.

Situasi Covid-19 di Indonesia. “Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional.” Diakses 10 April 2020. <https://covid19.go.id/p/berita>.

Studio Pelangi, “Kebutuhan Mitra Kerja Event Organizer,” 17 Maret 2021. <http://studiopelangi.com/article/>.

Sunanditho, Prasintho Fridholin dan Yusuf Hidayat ,”Sistem Urbun/Uang muka/Down Payment pada Akad Jual Beli Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah* (April-2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet ke-13. Bandung.

Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* Yogyakarta, Suaka Media, 2015.

Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Vogel, Frank E . dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktif*, Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, Dkk (Bandung: Nusantara, 2007).

Widhardin, Irene, *Rupiah Meriah Dari Bisnis Wedding Organizer*. Jakarta: PPM Manajemen, 2020.

Yusuf, A. Muri *Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.